



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand**
2. Tempat lahir : Gunungsitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini II No. 3 Kel. Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 19 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand** bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUIHP dalam surat dakwaan PDM-87/GNSTO/07/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand** selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand** bersama-sama dengan Alias AHMAD NDURU (dalam penyidikan berkas terpisah) dan Alias AMA PUTRI (dalam penyidikan berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Pasar Ya'ahowu lantai 2 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yakni terhadap saksi korban ROBERTUS WARUWU Alias ROBERT perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB, ketika saksi korban ROBERTUS WARUWU Alias ROBERT sedang memperbaiki infocus di Cafe miliknya di Pasar Ya'ahowu Lantai 2 Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, kemudian datang terdakwa SENIMAN SYARIF ZEBUA Alias AMA ANAND mengatakan kepada saksi korban “tutup saja cafemu ini” lalu saksi korban menjawab mengatakan “ada apa bang, apa masalah kenapa buat keributan disini” kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi korban “kau tutup cafemu ini kontol!” dan mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa “bahwa saya tidak memiliki masalah denganmu” tiba-tiba terdakwa menggunakan kedua tangannya langsung mendorong bagian dada saksi korban sehingga saksi korban terdorong kebelakang beberapa langkah kemudian Alias AHMAD NDURU (dalam penyidikan berkas terpisah) bersama-sama dengan Alias AMA PUTRI (dalam penyidikan berkas terpisah) datang ke tempat kejadian lalu Alias AMA PUTRI mengajak saksi korban untuk main satu lawan satu namun masyarakat yang melihat kejadian tersebut langsung memisahkan saksi korban dengan para pelaku agar tidak terjadi perkelahian kemudian para pelaku kembali ke meja yang sebelumnya mereka tempati yang berada di sebelah cafe milik saksi korban, tidak lama setelah itu terdakwa tiba-tiba saja kembali menghampiri saksi korban kemudian menggunakan tangan kanannya langsung meninju wajah saksi korban secara berulang kali disusul oleh Alias AHMAD NDURU bersama-sama dengan Alias AMA PUTRI meninju kepala belakang saksi korban secara bergantian sehingga kening saksi korban mengeluarkan darah kemudian para pelaku langsung meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pergi ke rumah sakit untuk berobat lalu melaporkan perbuatan para pelaku di Mapolres Nias guna di proses;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SENIMAN SYARIF ZEBUA Alias AMA ANAND bersama-sama dengan Alias AHMAD NDURU (dalam penyidikan berkas terpisah) dan Alias AMA PUTRI (dalam penyidikan berkas terpisah) tersebut saksi korban mengalami rasa sakit / luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor : 08487/R-BS/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junyul Kf. Sarumaha selaku dokter RSU. Bethesda Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak di kepala bagian kiri : P = 4,5 cm, L = 4 cm;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di daerah kening : P = 2,5 cm, L = 0,2 cm, D = 0,2 cm;
- Bengkak di daerah hidung, luka memar di daerah hidung : P = 1,5 cm, L = 0,4 cm;

Kesimpulan : Bengkak + Luka robek + Luka memar di duga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

PRIMER:

Bahwa terdakwa SENIMAN SYARIF ZEBUA Alias AMA ANAND bersama-sama dengan Alias AHMAD NDURU (dalam penyidikan berkas terpisah) dan Alias AMA PUTRI (dalam penyidikan berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Pasar Ya'ahowu lantai 2 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" yakni terhadap saksi korban ROBERTUS WARUWU Alias ROBERT perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB, ketika saksi korban ROBERTUS WARUWU Alias ROBERT sedang memperbaiki infocus di Cafe miliknya di Pasar Ya'ahowu Lantai 2 Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, kemudian datang terdakwa SENIMAN SYARIF ZEBUA Alias AMA ANAND mengatakan kepada saksi korban "tutup saja cafemu ini" lalu saksi korban menjawab mengatakan "ada apa bang, apa masalah kenapa buat keributan disini" kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi korban "kau tutup cafemu ini kontol" dan mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa "bahwa saya tidak memiliki masalah denganmu" tiba-tiba terdakwa menggunakan kedua tangannya langsung mendorong bagian dada saksi korban sehingga saksi korban terdorong ke belakang beberapa langkah kemudian Alias AHMAD NDURU (dalam penyidikan berkas terpisah) bersama-sama dengan Alias AMA PUTRI (dalam penyidikan berkas terpisah) datang ke tempat kejadian lalu Alias

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA PUTRI mengajak saksi korban untuk main satu lawan satu namun masyarakat yang melihat kejadian tersebut langsung memisahkan saksi korban dengan para pelaku agar tidak terjadi perkelahian kemudian para pelaku kembali ke meja yang sebelumnya mereka tempati yang berada di sebelah cafe milik saksi korban, tidak lama setelah itu terdakwa tiba-tiba saja kembali menghampiri saksi korban kemudian menggunakan tangan kanannya langsung meninju wajah saksi korban secara berulang kali disusul oleh Alias AHMAD NDURU bersama-sama dengan Alias AMA PUTRI meninju kepala belakang saksi korban secara bergantian sehingga kening saksi korban mengeluarkan darah kemudian para pelaku langsung meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pergi ke rumah sakit untuk berobat lalu melaporkan perbuatan para pelaku di Mapolres Nias guna di proses;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SENIMAN SYARIF ZEBUA Alias AMA ANAND bersama-sama dengan Alias AHMAD NDURU (dalam penyidikan berkas terpisah) dan Alias AMA PUTRI (dalam penyidikan berkas terpisah) tersebut saksi korban mengalami rasa sakit / luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor : 08487/R-BS/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junyul Kf. Sarumaha selaku dokter RSU. Bethesda Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak di kepala bagian kiri : P = 4,5 cm, L = 4 cm;
- Luka robek di daerah kening : P = 2,5 cm, L = 0,2 cm, D = 0,2 cm;
- Bengkak didaerah hidung, luka memar di daerah hidung : P= 1,5 cm, L = 0,4 cm;

Kesimpulan : Bengkak + Luka robek + Luka memar di duga akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa akibat dari luka yang dialami saksi korban adalah luka yang menghalanginya dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena luka tersebut masih terasa sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa SENIMAN SYARIF ZEBUA Alias AMA ANAND, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Pasar Ya'ahowu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai 2 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “melakukan penganiayaan” yakni terhadap saksi korban ROBERTUS WARUWU Alias ROBERT perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB, ketika saksi korban ROBERTUS WARUWU Alias ROBERT sedang memperbaiki infocus di Cafe miliknya di Pasar Ya'ahowu Lantai 2 Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, kemudian datang terdakwa SENIMAN SYARIF ZEBUA Alias AMA ANAND mengatakan kepada saksi korban “tutup saja cafemu ini” lalu saksi korban menjawab mengatakan “ada apa bang, apa masalah kenapa buat keributan disini” kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi korban “kau tutup cafemu ini kontol” dan mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa “bahwa saya tidak memiliki masalah denganmu” tiba-tiba terdakwa menggunakan kedua tangannya langsung mendorong bagian dada saksi korban sehingga saksi korban terdorong kebelakang beberapa langkah namun masyarakat yang melihat kejadian tersebut langsung memisahkan saksi korban dengan terdakwa agar tidak terjadi perkelahian dan kemudian terdakwa kembali ke meja yang sebelumnya terdakwa tempati yang berada di sebelah cafe milik saksi korban, tidak lama setelah itu terdakwa tiba-tiba saja kembali menghampiri saksi korban kemudian menggunakan tangan kanannya langsung meninju wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali sehingga kening saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban merasa kesakitan kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pergi ke rumah sakit untuk berobat lalu melaporkan perbuatan terdakwa di Mapolres Nias guna di proses;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit / luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor : 08487/R-BS/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junyul Kf. Sarumaha selaku dokter RSU. Bethesda Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak di kepala bagian kiri : P = 4,5 cm, L = 4 cm;
- Luka robek di daerah kening : P = 2,5 cm, L = 0,2 cm, D = 0,2 cm;
- Bengkak di daerah hidung, luka memar di daerah hidung : P = 1,5 cm, L = 0,4 cm;

Kesimpulan : Bengkak + Luka robek + Luka memar di duga akibat kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari luka yang dialami saksi korban adalah luka yang menghalanginya dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena luka tersebut masih terasa sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robertus Waruwu Alias Robert, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 wib didalam cafe milik saksi korban dilantai 2 Pasar Yaahowu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban terdakwa an. Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand, Ahmad Ndruru dan Ama Putri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban terdorong kebelakang lalu Terdakwa Ahmad Ndruru dan Ama Putri datang ketempat kejadian lalu Ama Putri mengajak saksi korban untuk main (berantem) satu lawan satu namun masyarakat yang melihat kejadian tersebut langsung meleraai tidak lama setelah itu para terdakwa duduk disebelah cafe milik saksi korban, tidak lama kemudian para terdakwa kembali ke cafe saksi korban kemudian dengan menggunakan tangan kanannya langsung meninju wajah saksi korban secara berulang-ulang disusul oleh terdakwa Ahmad Ndruru bersama dengan Ama Putri meninju kepala belakang saksi korban secara bergantian sehingga kening saksi korban mengeluarkan banyak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah kemudian para Terdakwa meninggalkan saksi korban dan langsung pergi;

- Bahwa para terdakwa tidak menggunakan alat pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban sedang memperbaiki infokus di cafe milik saksi korban dipasar yaahowu lantai 2 jalan lagundri kelurahan pasar Gunungsitoli kota Gunungsitoli kemudian datang Terdakwa Seniman Zebua Alias Ama Anand mengatakan kepada saksi korban "tutup cafemu ini" lalu saksi korban menjawab "ada apa bang, ada masalah apa kenapa buat keributan disini" kemudian Terdakwa kembali menjawab "tutup cafemu ini kontrol" mendengar perkataan itu saksi korban menjawab "Bahwa saya tidak memiliki masalah dengan mu" kemudian Terdakwa mendorong bagian dada saksi korban sehingga saksi korban terdorong beberapa langkah, kemudian Terdakwa Ahmad Ndruru dan Ama Putri datang ketempat kejadian dan megajak saksi korban untuk berkelahi satu lawan satu;
- BahwaTerdakwa tidak ada meminum minuman beralkohol pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami Luka robek didaerah kening, bengkak dibagian kepala kiri, bengkak didaerah hidung dan luka memar didaerah hidung;
- Bahwa situasi disekitar lokasi penganiayaan tersebut terjadi saat sore menjelang malam hari;
- Bahwa benar visum et repertum Nomor 08487/R-BS/IV/2021 tanggal 28 April 2021;
- Bahwa yang melihat pada saat terjadinya penganiayaan tersebut ialah saksi an. Oktarius Ndraha Alias Okta dan Avril Yanius Laoli Alias Varis dan masih banyak masyarakat setempat pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada permasalahan antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa ada banyak masyarakat sekitar yang meleraikan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan tangan kosong;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf terhadap saksi korban akibat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Arius Nazara Alias Ama Krisna, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan disidang ini karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban an. Robertus Waruwu Alias Robert;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Rabu 18 28 April 2021 Sekitar pukul 18.30 wib di jl. Lagundri Kel. Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya dipasar Yaahowu Lantai 2;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban terdakwa an. Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand terdakwa an. Ahmad Ndruru, Terdakwa an.Ama Putri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada disamping saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama teman-teman saksi berada di cafe milik saksi korban pada saat itu juga saksi korban sedang memperbaiki infokus tiba-tiba para terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban an. Robertus Waruwu Alias Robert "tutup cafe ini saya terganggu, kau tidak tahu ini siapa, babi kau anjing kau" kemudian terdakwa Ama Putri datang "gak sor kau, kalau kau gak sor main satu lawan satu kita" pada saat itu terdakwa hendak menyerang saksi korban namun dilerai oleh masyarakat setempat setelah suasana sudah kondusif tiba-tiba terdakwa an Seniman Syarif

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zebua Alias Ama Anand langsung menyerang saksi korban disusul dengan terdakwa Ahmad Ndruru dan Ama Putri dimana pada saat itu para Terdakwa memukuli saksi korban sampai berdarah;

- Bahwa saksi melihat kejadian dengan jarak sekitar 1 meter dari samping saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan anggota tubuhnya;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian kening sehingga banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain saksi ada banyak masyarakat setempat yang melihat kejadian tersebut salah satunya saksi an. Avril Yanius Laoli Alias Varis dan saksi an. Oriana Gul Alias Nidar;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa dan saksi korban belum pernah berselisih paham;
- Bahwa yang meleraikan kejadian tersebut ialah warga atau masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa mendorong tubuh korban tepatnya didalam cafe milik saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum meminta maaf terhadap saksi korban;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi korban belum pernah berselisih paham;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Oktarius Ndraha Alias Okta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan disidang ini masalah pemukulan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban an. Robertus Waruwu Alias Robert;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di jl. Lagundri Kel. Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya dipasar Ya'ahowu lantai 2;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab para terdakwa memukuli saksi korban dikarenakan para terdakwa merasa kesal dan terganggu dengan suara music dari cafe milik saksi korban;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan banyak mengeluarkan darah pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa tujuan pelaku menganiaya saksi korban dengan maksud untuk menyakiti saksi korban;
 - Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian keningnya bengkak pada bagian hidung dan bengkak pada bagian kepala belakang;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan pertama sekali kepada saksi korban ialah terdakwa Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Robertus Waruwu Alias Robert ialah terdakwa an. Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand, Terdakwa Ahmad Ndrurudan terdakwa Ama Putri;
 - Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut dari jarak sekitar satu meter;
 - Bahwa saksi korban Robertus Waruwu Alias Robert tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban;
 - Bisa saksi jelaskan pada saat penganiayaan tersebut para terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan anggota tubuhnya saja;
 - Bahwa Terdakwa mendorong tubuh korban tepatnya didalam cafe milik saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terdorong beberapa langkah kebelakang;
 - Bahwa saksi tidak tau apakah terdakwa ada meminta maaf terhadap saksi korban atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 4. Avril Yanius Laoli Alias Varis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan disidang ini karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban an. Robertus Waruwu Alias Robert;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Rabu 18 28 April 2021 Sekitar pukul 18.30 wib di jl. Lagundri Kel. Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya dipasar Yaahowu Lantai 2;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dengan saksi korban Robertus Waruwu Alias Robert tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat dengan pekerjaan;
- Bahwa saksi secara bersama-sama dengan masyarakat setempat ikut secara langsung melerai kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan saksi sudah berada didalam cafe milik saksi korban bersama dengan saksi Arius Nazara Alias Ama Krisna dan Saksi Oktarius Ndraha Alias Okta;
- Bahwa setahu saksi penyebab para Terdakwa memukuli saksi korban Robertus Waruwu Alias Robert karena kesal dengan suara musik dari cafe saksi korban;
- Bahwa saksi ikut melerai penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa jarak saksi pada saat kejadian tersebut sekitar 1 meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian keningnya bengkak pada bagian hidung dan bengkak pada bagian kepala belakang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dan saksi korban pernah berselisih paham atau tidak;
- Bahwa cara terdakwa memukuli saksi korban denngan cara meninju bagian hidung korban dan kening korban;
- Bahwa setahu saksi terdakwa belum meminta maaf terhadap saksi korban Robertus Waruwu Alias Robert;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut para terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya anggota tubuh saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Oriana Gulo Alias Nidar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan disidang ini masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand;
- Bahwa penganiayaan tersbut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Lagundri Kel. Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya dipasar Yaahowu lantai 2;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut an. Robertus Waruwu Alias Robert;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban sedang memperbaiki infokus di cafe milik saksi korban dipasar yaahowu lantai 2 jalan lagundri kelurahan pasar gunungsitoli kota gunungsitoli kemudian datang terdakwa Seniman Zebua Alias Ama Anand mengatakan kepada saksi korban "tutup cafemu ini" lalu saksi korban menjawab "ada apa bang, ada masalah apa kenapa buat keributan disini" kemudian terdakwa kembali menjawab "tutup cafemu ini kontol" mendengar perkataan itu saksi korban menjawab " bahwa saya tidak memiliki masalah dengan mu" kemudian terdakwa mendorong bagian dada saksi korban sehingga saksi korban terdorong beberapa langkah, kemudian terdakwa Ahmad Ndruru dan Ama Putri datang ketempat kejadian dan megajak saksi korban untuk berkelahi satu lawan satu;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa saksi berada di tempat cafe milik saksi korban Robertus Waruwu Alias Robert karna saksi bekerja langsung di cafe milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami mengalami luka robek pada bagian keningnya bengkok pada bagian hidung dan bengkok pada bagian kepala belakang;
- Bahwa terhadap visum tersebut saksi tidak menanggapi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa tubuh atau badan Terdakwa lebih besar dari tubuh badan saksi korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah berniat untuk meminta maaf terhadap keluarga saksi korban namun sampai saat ini tercapai;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi korban tidak sakit tetapi sering mabuk tuak minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan telah memberi keterangan di penyidik terkait dengan penganiayaan dan semua keterangan terdakwa tidak ada perubahan;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 di Jalan Lagundi Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke cafe milik korban dan saat itu terdakwa didorong oleh saksi korban sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan kepada saksi korban supaya menutup cafenya, kemudian saksi korban mengusir Terdakwa dan kawan kawan terdakwa sehingga terjadi penganiayaan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa meninju saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban memperbaiki infokus di cafe milik saksi korban di Pasar Yaahowu lantai 2 Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kemudian datang Terdakwa Seniman Zebua Alias Ama Anand mengatakan kepada saksi korban "tutup cafemu ini" lalu saksi korban menjawab "ada apa bang, ada masalah apa kenapa buat keributan disini" kemudian Terdakwa kembali menjawab "tutup cafemu ini kontol" mendengar perkataan itu saksi korban menjawab "Bahwa saya tidak memiliki masalah dengan mu" kemudian terdakwa mendorong bagian dada saksi korban sehingga saksi korban terdorong beberapa langkah, kemudian Terdakwa Ahmad Ndruru dan Ama Putri datang ketempat kejadian dan megajak saksi korban untuk berkelahi satu lawan satu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum minuman beralkohol pada saat itu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan teman teman terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi korban berusaha menghindari dan melakukan pembelaan dengan cara melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa menegur saksi korban karena di kafe saksi korban sangat mengganggu pada saat itu sehingga Terdakwa mendatangi saksi korban dan menegurnya hingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan tangan kosong;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf terhadap saksi korban akibat kejadian tersebut;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand bersama dengan Ahmad Nduru (berkas terpisah) dan Ama Putri (berkas terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Robertus Waruwu Alias Robert;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB dilantai 2 Pasar Yaahowu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya didalam cafe milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Tutup saja cafemu ini". Lalu saksi korban menjawab mengatakan "Ada apa bang, apa masalah kenapa buat keributan disini". Kemudian Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban "Kau tutup cafemu ini kontol". Dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban langsung mengatakan kepada Terdakwa "Saya tidak memiliki masalah denganmu". Tiba-tiba Terdakwa menggunakan kedua tangannya langsung mendorong bagian dada saksi korban sehingga saksi korban terdorong kebelakang beberapa langkah kemudian Ahmad Nduru (berkas terpisah) bersama-sama dengan Ama Putri (berkas terpisah) datang ke tempat kejadian. Lalu Ama Putri (berkas terpisah) mengajak saksi korban untuk main satu lawan satu namun masyarakat yang melihat kejadian tersebut langsung memisahkan saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan para pelaku agar tidak terjadi perkelahian. Kemudian para pelaku kembali ke meja yang sebelumnya mereka tempati yang berada di sebelah cafe milik saksi korban, tidak lama setelah itu Terdakwa tiba-tiba saja kembali menghampiri saksi korban kemudian menggunakan tangan kanannya langsung meninju wajah saksi korban secara berulang kali disusul oleh Ahmad Nduru (berkas terpisah) bersama-sama dengan Ama Putri (berkas terpisah) meninju kepala belakang saksi korban secara bergantian sehingga kening saksi korban mengeluarkan darah kemudian Terdakwa bersama teman-temannya langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa bersama teman-temannya merasa kesal dan terganggu dengan suara musik dari cafe milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban mengalami luka robek didaerah kening, bengkak dibagian kepala kiri, bengkak didaerah hidung dan luka memar didaerah hidung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu adanya Terdakwa **Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dan setelah identitas Terdakwa disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang ada pada surat dakwaan, dimana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst



Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa kepersidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "*dewasa*" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dimuka umum;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur "dimuka umum" dalam pasal 170 KUHP yaitu di tempat publik dimana orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand bersama dengan Ahmad Nduru (berkas terpisah) dan Ama Putri (berkas terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Robertus Waruwu Alias Robert pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB dilantai 2 Pasar Yaahowu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya didalam cafe milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai bahwa tempat terjadinya suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan tempat umum dimana setiap orang dimungkinkan dengan bebas untuk datang kesana dan setiap orang dapat melihatnya sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat unsur "dimuka umum" telah terpenuhi;

Ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut di atas juga haruslah merupakan suatu kekerasan yang mempunyai dampak;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai pengertian "kekerasan" dalam pasal 89 KUHP dengan pengertian mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara melakukan kekerasan



dalam penjelasan pasal 170, diberikan pengertian sebagai suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung oleh adanya visum et repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum Terdakwa Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand bersama dengan Ahmad Nduru (berkas terpisah) dan Ama Putri (berkas terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Robertus Waruwu Alias Robert, dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Tutup saja cafemu ini". Lalu saksi korban menjawab mengatakan "Ada apa bang, apa masalah kenapa buat keributan disini". Kemudian Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban "Kau tutup cafemu ini kontrol". Dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban langsung mengatakan kepada Terdakwa "Saya tidak memiliki masalah denganmu". Tiba-tiba Terdakwa menggunakan kedua tangannya langsung mendorong bagian dada saksi korban sehingga saksi korban terdorong kebelakang beberapa langkah kemudian Ahmad Nduru (berkas terpisah) bersama-sama dengan Ama Putri (berkas terpisah) datang ke tempat kejadian. Lalu Ama Putri (berkas terpisah) mengajak saksi korban untuk main satu lawan satu namun masyarakat yang melihat kejadian tersebut langsung memisahkan saksi korban dengan para pelaku agar tidak terjadi perkelahian. Kemudian para pelaku kembali ke meja yang sebelumnya mereka tempati yang berada di sebelah cafe milik saksi korban, tidak lama setelah itu Terdakwa tiba-tiba saja kembali menghampiri saksi korban kemudian menggunakan tangan kanannya langsung meninju wajah saksi korban secara berulang kali disusul oleh Ahmad Nduru (berkas terpisah) bersama-sama dengan Ama Putri (berkas terpisah) meninju kepala belakang saksi korban secara bergantian sehingga saksi korban mengalami luka robek didaerah kening, bengkak dibagian kepala kiri, bengkak didaerah hidung dan luka memar didaerah hidung, sesuai dengan isi *Visum Et Repertum* Nomor : 08487/R-BS/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junyul Kf. Sarumaha selaku dokter RSUD Bethesda Gunungsitoli dengan kesimpulan : Bengkak + Luka robek + Luka memar di duga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang mendorong bagian dada saksi korban dan meninju wajah saksi korban secara berulang kali merupakan perbuatan secara fisik, demikian juga peran Ahmad Nduru (berkas terpisah) dan Ama Putri (berkas terpisah) yang meninju kepala belakang saksi korban secara bergantian juga merupakan perbuatan secara fisik, oleh karena itu

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst



perbuatan Terdakwa dan teman-temannya menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Seniman Syarif Zebua Alias Ama Anand** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Agussalim Harahap, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Gst